



WALI KOTA PALU

- Yth.1. Staf Ahli Wali Kota Palu
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu
4. Camat dan Lurah se Kota Palu
5. Kepala Puskesmas se Kota Palu
6. Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar se Kota Palu

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.3/2969 /ORG/2024

TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, maka dengan ini disampaikan pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2025 sebagai berikut:

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5	31 Maret - 1 April	Senin - Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
16	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3	2,3,4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

1. Untuk Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah dan 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah mengikuti Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Perangkat Daerah / Unit Kerja / Badan Layanan Umum Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : Rumah Sakit/ Puskesmas, Unit Kerja yang memberikan pelayanan Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan, dan Unit Kerja Pelayanan Lainnya yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama.
3. Pelaksanaan cuti bersama bagi aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Surat Edaran ini disampaikan dan diteruskan kepada seluruh unit kerja yang ada di lingkungannya agar seluruh pegawai dapat mengetahui hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2025.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipedomani.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal, 25 November 2024

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.